



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 360.45 / 773 / BPBD**

**T E N T A N G
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan dibidang penanggulangan bencana agar lebih mudah, efektif dan efisien serta kepastian proses pelayanan, perlu mengatur Standar Operasional Prosedur sebagai Langkah kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan kebijakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :
1. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 2. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja);
 3. SOP Penerbitan KP4
 4. SOP Surat Tugas Dan Sppd Pegawai
 5. SOP Pengajuan SPP-LS Gaji;
 6. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan;
 7. SOP Pengajuan SPP-UP-TU-GU;
 8. SOP Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
 9. SOP Distribusi Bantuan Saat Tanggap Darurat Bencana
 10. SOP Identifikasi Data Kerusakan Pasca Bencana;
 11. SOP Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
 12. SOP Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi Dan Rehabilitasi;
 13. SOP Penyusunan Laporan Pasca Bencana; dan
- KETIGA** : SOP merupakan tahapan pekerjaan dalam pengelolaan administrasi dan penanggulangan bencana di Kabupaten Parigi Moutong.
- KEEMPAT** : SOP Sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kelima** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Tembusan :



1. Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 360 / 45 / 1775 / BPBD

TANGGAL : 15 Agustus 2022

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p>	NOMOR SOP	800 / 1190 / SEK
	TANGGAL PEMBUATAN	15 Agustus 2022
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	 PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH IDRANSY M.P.W BP. 19650311 200312 1 003
BIDANG REHABILITASI & REKONSTRUKSI	NAMA SOP	PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana 2. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Permenpan & RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOPAP 4. Peraturan Daerah No.12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi & Tata Kerja BPBD Kabupaten Parigi Moutong 5. Peraturan Bupati No.59 Tahun 2011 tentang Uraian dan Rincian Tugas Pokok,Fungsi dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Memahami teknis pelaksanaan Operasional Rehabilitasi danRekontruksi 2. Memahami Peraturan tentang PenanggulanganBencana 3. Memahami perhitungan kerusakan dan kerugian 4. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms.Office. 5. Memiliki sikap teliti, sopan dan komunikasi yang baik	
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1. SOP Identifikasi Data Kerusakan Pasca Bencana	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Kamera 5. GPS	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bencana tidak efektif	1. Laporan hasil Identifikasi KerusakanLingkungan 2. Undangan Rapat 3. No tulen Rapat 4. Surat Perintah Bupati 5. Laporan Harian Rehabilitasi	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Pelaksana	Kepala Bidang RR	Kasi Rehab Rekon	Instansi Terkait	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Memerintahkan Kabid untuk melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	○	↓				Disposisi		Data kerusakan pasca bencana	SOP Identifikasi Data Kerusakan Pasca Bencana
2	Memerintahkan Kasubbid untuk melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		□	↓			Data kerusakan pasca bencana	1 Hari	Dokumen rencana kerja rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	
3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			□	↓		Dokumen rencana kerja rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana		Dokumen rencana kerja rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	
4	Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai dokumen perencanaan rekonstruksi yang telah disusun dan membuat Laporan setiap hari tentang perkembangan pelaksanaan rekonstruksi				□	↓	-Dokumen rencana kerja rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana - Perlengkapan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	Sesuai Kerusakan Lingkungan	-Dokumen rencana kerja rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana -Perlengkapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Laporan Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	
5	Menerima Laporan dan melakukan monitoring rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan melakukan telaahan untuk disampaikan ke Kasubbid					□	-Dokumen rencana kerja rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana -Perlengkapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Laporan Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 hari	-Dokumen rencana kerja rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana -Perlengkapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Laporan Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	SOP Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6	Memeriksa Laporan Perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Jika lengkap, maka akan diteruskan ke Kabid. Jika tidak lengkap, maka akan dikembalikan ke Staf untuk diperbaiki				◇	Ya ↓ □ Tidak ↓ □	-Dokumen rencana kerja rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana -Perlengkapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Laporan Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 jam	Laporan Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	
7	Memeriksa Laporan Perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Jika lengkap, maka akan ditandatangani. Jika tidak lengkap, maka akan dikembalikan ke Kasubbid untuk diperbaiki				◇	Ya ↓ □ Tidak ↓ □	Laporan Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1 Jam	Laporan Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
8	Memerintahkan Staf untuk mendokumentasikan Laporan Perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara berkala					□	Laporan Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi			
9	Mendokumentasikan Laporan Perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara berkala					○	Laporan hasil Identifikasi Kerusakan Lingkungan Pasca bencana	15 Menit	Laporan hasil Identifikasi Kerusakan Lingkungan Pasca bencana	

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL POMBOLOTUTU